



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 188.45/ 273 /III/2002

TENTANG

PENETAPAN SMK PERTANIAN DENDANG KELAPA
MENJADI SMK NEGERI PERTANIAN

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik serta meningkatkan mutu pendidikan di bidang pertanian dipandang perlu menetapkan status SMK Pertanian Dendang Kelapa menjadi SMK Negeri Pertanian;
- b. bahwa perubahan status SMK sebagaimana dimaksud huruf a diatas dengan memperhatikan adanya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat termasuk dunia usaha dan dunia industri dalam membantu kelancaran terlaksananya pendidikan sistem ganda di sekolah;
- c. bahwa berdasarkan laporan hasil studi kelayakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dan syarat-syarat yang diperlukan dalam penyelenggaraan operasional di sekolah telah dapat dipenuhi, maka dipandang perlu menetapkan status SMK Pertanian Dendang Kelapa menjadi SMK Negeri Pertanian dengan Keputusan Bupati Bangka.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 24 Seri D);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Bumi Kabupaten Bangka Nomor 30/YPTB/2002 tanggal 2 Juli 2002 tentang Permohonan Menjadi SMK Pertanian Negeri.

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor 421.3/5248/Dik/2002, tanggal 18 Oktober 2002 tentang Permohonan Perubahan Status SMK Pertanian Dendang menjadi SMK Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Merubah status SMK Pertanian Kelapa menjadi SMK Negeri Pertanian.

KEDUA

: Mengalihkan dan menyerahkan sarana dan prasarana SMK Pertanian Kelapa dengan hibah kepada SMK Negeri Pertanian.

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keputusan ini dan ketentuan lainnya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal



Tembusan : Yth.

1. Direktur Dikmenjur Depdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.
6. Kepala SMK Pertanian Negeri Gelumbang.
7. Kepala SMK Pertanian Dendang.